



P U T U S A N

Nomor 12 /Pdt.G/2013/PTA. Smd

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di

KOTA BALIKPAPAN, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di

KOTA BALIKPAPAN, sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama

Balikpapan nomor 1555/Pdt.G/2012/PA. Bpp. tanggal 18 Maret 2013 M, bertepatan dengan

tanggal 6 Jumadilawal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda dengan Akta Permohonan Banding nomor 1555/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 20 Maret 2013 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang bahwa, Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 20 Maret 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Maret 2013, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya, sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1555/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tertanggal 11 April 2013. Demikian pula baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1555/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 14 Mei 2013 dan Nomor 1555/Pdt.G/2012/PA. Bpp., tertanggal 27 Mei 2013;

Menimbang bahwa, terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 27 Juni 2013 Nomor 12 /Pdt.G/2013/PTA. Smd, Putusan sela mana telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama dan hasilnya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Surat Pengantar nomor W17-A2/1263/HK.05/V111/2013, tanggal 27 Agustus 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 18 Maret 2013 Nomor 1555/Pdt.G/ 2012/PA.Bpp. serta telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara ini dapat disetujui dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya adalah sudah tepat dan benar. Putusannya telah didasarkan kepada fakta yang diperoleh dari keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih serta menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa keberatanTergugat/Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak ada masalah, kecuali pada saat Penggugat/Terbanding pulang kampung pada tanggal 12 Oktober 2012. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu hanya pengulangan pernyataan saja, karena telah disampaikan pada persidangan Majelis Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 21 Januari 2013 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan. Karenanya Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1555/Pdt.G/2012/PA. Bpp. tanggal 18 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1434 H. yang di mohonkan Banding;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Masehi, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Amar Komaruddin, SH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Mas'ud. dan Drs. Mohammad Taufiq, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 5 September 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, dibantu oleh Hj. Marlianah, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. Mas' ud.

ttd.

Drs. Mohammad Taufiq, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Amar Komaruddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. MARLIANAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp 139.000,-

Materai Rp 5.000,-

Redaksi Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 30 Oktober 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)